

**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN
(Suatu Penelitian Di Kemukiman Redelong Kabupaten Bener Meriah)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



OLEH :

**NAMA : SALIS RIDHA
NPM : 1701110021
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2022**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN
(Suatu Penelitian di Kemukiman Redelong Kabupaten Bener Meriah)**

Banda Aceh, 20 Desember 2021

Pembimbing



Dr. H. Fadhlullah, S.H., M.S

**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN
(Suatu Penelitian di Kemukiman Redelong Kabupaten Bener Meriah)**

Oleh

Nama Mahasiswa : Salis Ridha
No.Mahasiswa : 1701110021
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 7 Januari 2022
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.**
2. Sekretaris : **Mainita, S.H.,M.H.Kes.**
3. Pembimbing/
Penguji I : **Dr. H. Fadhlullah, S.H.,M.S**
4. Penguji II : **Dr. H. Yusri Z Abidin, S.H.,M.H**
5. Penguji III : **Riza Chatias Pratama, S.H., LLM**

()

()

()

()

()

Banda Aceh, 14 Januari 2022
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum

(
Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.

ABSTRAK

Salis Ridha : AKIBAT HUKUM PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN
2022 (Suatu Penelitian Di Kemukiman Redelong Kabupaten Bener
Meriah)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv,53) pp, app, bibl, tabl.

Dr. H. Fadhlullah, S.H.,M.S

Pasal 2 ayat (2) undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut undang-undang yang berlaku bagi masyarakat muslim pencatatan perkawinan dilakukan oleh kantor urusan agama (KUA), namun saat ini yang sering terjadi dimasyarakat adalah praktek perkawinan dibawah tangan, yang hanya sah menurut agama tetapi tidak sah menurut Hukum Negara.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab perkawinan dibawah tangan di Kemukiman Redelong, untuk menjelaskan dampak dari perkawinan dibawah tangan. untuk menjelaskan solusi perkawinan pernikahan dibawah tangan di Kemukiman Redelong.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yuridis yaitu memahami dari segi hukum, sedangkan empiris yaitu keadaan yang terjadi dilapangan pada saat penelitian dan penelitian dilakukan dengan wawancara responden dan informan.

Hasil penelitian faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah tangan adalah faktor ekonomi, Faktor tidak terpenuhinya syarat administrasi yang ditetapkan undang-undang, kurangnya kesadaran hukum, menghindari tuntutan hukum, hamil diluar nikah, tidak adanya izin atau restu dari orang tua, faktor pendidikan. Dampak perkawinan dibawah tangan yaitu terhadap isteri, terhadap anak status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, terhadap suami, dampak secara yuridis, dan dampak secara sosiologis. Solusi perkawinan dibawah tangan agar tidak terjadi lagi pada masyarakat kemukiman redelong, mengajukan permohonan isbat nikah, melakukan perkawinan ulang, meningkatkan kesadaran hukum terhadap masyarakat.

Bagi pihak KUA sebaiknya bekerjasama dengan kecamatan, mukim dan reje kampung untuk memberikan penyuluhan yang lebih ekstra kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan, untuk mengubah sudut pandang masyarakat kampung yang berada diwilayah kemukiman redelong terhadap perkawinan dibawah tangan, melalui penyuluhan yang terprogram, dengan tujuan agar masyarakat tidak lagi melakukan perkawinan di bawah tangan. Perkawinan yang sah menurut undang-undang perkawinan, sehingga para pihak yang melakukan perkawinan dapat mempertahankan perkawinan nya itu dimana pun dihadapan hukum.

KATA PENGATAR



*“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha
Pengasih Dan Penyayang”*

Puji dan syukur dihantarkan kehadiran Rabbul Izzati, Allah SWT, dengan qudrah dan iradah-Nya sehingga telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan Judul “**Akibat Hukum Perkawinan Di Bawah Tangan (Suatu Penelitian Di Kemukiman Redelong Kabupaten Bener Meriah)** Selanjutnya shalawat dan seiring salam selalu kita sanjungkan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang ber-Ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksud untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh. Penulisan skripsi ini disadari bahwa, tidak akan selesai tanpa adanya bimbingan, bantuan, arahan serta dorongan semangat dari berbagai pihak, untuk itu disampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Fadhlullah, S.H.,M.S, Selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini dan telah bersedia meluangkan waktu dan jadwal untuk membimbing dan memberikan petunjuk untuk menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Yusri Z Abidin, S.H.,M.H., selaku Dosen Wali Saya Di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan dukungan, bimbingan akademik dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah banyak jasanya dalam membina dan memberikan bekal berupa kuliah tentang ilmu hukum, sehingga memudahkan dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Tenaga Kependidikan yang telah membantu dalam memberikan pelayanan Akademik maupun Non Akademik kepada penulis sejak awal semester sampai dengan berakhirnya pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
6. Abangda Rizki Wan Okta Bina S.KG.,M.SI Selaku Tokoh Pemuda Dan Masyarakat, juga yang telah memberikan masukan dan saran dalam pembuatan skripsi ini sehingga bisa sampai kepada titik ini.
7. Bapak Hamdanul Arifin Lingga selaku Kepala KUA Kecamatan Bukit Kab Bener Meriah yang telah mendukung skripsi ini.
8. Bapak Masruri dan Bapak Rahmat selaku Reje Kampung Kenawat Redelong Dan Reje Kampung Blang Ara yang telah mengizinkan penulis untuk mengambil sampel data di Kampung

9. Sahabat Spesial, Syeh Zemali, S.H, Tadarus S.H, yang selalu mendukung dan menjadi inspirasi serta penyemangat disaat suka duka, yang lucu-lucu, penyabar dan setia dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh Angkatan 2017 yang selalu berjuang bersama dalam suka maupun duka.

Teristimewa, Ucapan Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda tercinta H. Rahmadi S.A. Safilil dan Ibunda tercinta Hj. Ratna Dewi, yang telah memberikan dorongan moril maupun materil kepada Penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. Ucapan terimakasih kepada abangda tercinta Bripka Redewan Nauli dan abangda tercinta Jasadi Munanda. R,S.IP yang selalu menjadi sumber kekuatan dan motivasi terbesar dan tiada henti memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun bila kenyataannya masih ditemukan kekurangan yang disebabkan keterbatasan ilmu pengetahuan, diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah Swt., dimohonkan taufiq dan hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembaca dan penulis.

Amin Ya Rabbal'alamin.

Banda Aceh, 14 Januari 2021

Salis Ridha
1701110021

DAFTAR ISI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan.....	5
C. Metode Penelitian	5
D. Sistematika Penulisan	9
BAB II ASPEK-ASPEK HUKUM PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN	
A. Tinjauan Umum Perkawinan	10
B. Perkawinan Dibawah Tangan	18
C. Akibat Hukum.....	22
BAB III AKIBAT HUKUM PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN	
A. Faktor Penyebab Perkawinan Dibawah Tangan	27
B. Dampak Perkawinan Dibawah Tangan	33
C. Solusi Perkawinan Dibawah Tangan	41
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	47
B. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN.....	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia dalam menjalani kehidupannya sehari-hari saling berhubungan satu dengan yang lainnya, salah satu ikatan yang diatur oleh Tuhan untuk hidup berpasangan adalah melalui proses perkawinan. Di dalam melaksanakan perkawinan, berbagai persiapan baik lahiriah maupun batiniah merupakan unsur terpenting yang harus terpenuhi, syarat-syarat dan rukun-rukun Perkawinan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Pada umumnya, perkawinan merupakan suatu ikatan suci yang berkaitan erat dengan ajaran agama, karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaidah perkawinan dengan kaidah-kaidah agama. Dalam peristiwa Perkawinan diperlukan norma Hukum dan tata tertib yang mengaturnya.

Penerapan norma hukum dalam peristiwa perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Kita menyaksikan dalam masyarakat adanya pola perkawinan yang dibungkus dengan hukum agama tetapi jiwanya bertentangan dengan ajaran agama, dan pola perkawinan dengan cara barat yang bertentangan dengan pandangan hidup masyarakat bangsa Indonesia, serta pola perkawinan menurut adat kebiasaan yang kiranya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan zaman.

Pola-pola perkawinan yang dimaksudkan adalah perkawinan secara paksa, perkawinan anak dibawah umur, perkawinan yang dilakukan terlalu gampang, perkawinan poligami secara bebas, dan perkawinan liar. Sebagai akibat dari pada banyaknya perkawinan-perkawinan yang dilakukan secara paksa, di bawah umur, tanpa dilakukan pencatatan, tanpa perencanaan dan persiapan yang matang, dan tanpa pertimbangan, maka perceraian pun banyak terjadi.

Suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dan Pasal 2 ayat (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut undang-undang yang berlaku”. Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bagi masyarakat muslim pencatatan perkawinan dilakukan oleh kantor urusan agama (KUA). Pencatatan perkawinan berupa akta perkawinan sebagai bukti otentik bagi suami isteri yang telah melakukan perkawinan.

Tujuan perkawinan untuk meraih ketenangan, ketentraman, dan sikap saling mengayomi diantara suami isteri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam dan hakiki agar mewujudkan mahligai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. itu adalah hal yang penting dan sangat relegius, kerana di samping erat kaitanya dengan syari’at/agama, juga dalam perkawinan inilah terbentuknya rumah tangga sejahtera dan beratakwa menjadi landasan masyarakat Indonesia yang relegius.

Namun, jika dilihat pada kenyataan dalam praktik perkawinan yang terjadi di lingkungan masyarakat sangatlah berbeda, salah satu fenomena yang saat ini sering terjadi dimasyarakat adalah praktek perkawinan dibawah tangan, yang hanya sah menurut agama tetapi tidak sah menurut Hukum Negara.

Beberapa dampak dari praktik perkawinan dibawah tangan ini diantaranya adalah penelantaran terhadap isteri dan anak yang dilakukan oleh pihak laki-laki. Laki-laki yang menikahi perempuan dibawah tangan bisa saja seenaknya meninggalkan isterinya tanpa dibebani tanggung jawab terhadap isteri dan anaknya, kerana tidak adanya bukti otentik dalam perkawinan.

Pada beberapa kasus juga Laki-laki melakukan penganiyaan terhadap isteri dan anak. Selain itu juga terhalangnya pembagian Hak Waris dan Hak Nafkah. Anak dari perkawinan dibawah tangan juga akan kesulitan mendapatkan akta kelahiran karena tidak adanya bukti otentik bahwa perawinan tersebut sah menurut hukum serta akan berdampak pada psikologis dirasakan oleh anak akibat stigma negatif masyarakat yang mengagap negatif tentang perkawinan orang tuanya yang tidak dicatatkan.

Akibat dari peran perkawinan dibawah tangan tersebut tingginya kasus perceraian terhadap pasangan suami isteri di kemukiman redelong dan tidak jarang isterinya diserahkan kembali kepada orang tuanya dan juga perkataan cerai secara lisan, hal tersebut juga berdampak terhadap hukum yang akibatnya perceraian tersebut tidak dapat dibawa ke

Mahkamah Syariah karena tidak adanya catatan perkawinan suami isteri di kantor urusan agama (KUA).

Salah satu faktor perkawinan di bawah tangan ini adalah perkawinan pada usia dini atau kurang dari umur 19 tahun. Dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Mengutip dari bunyi Pasal 7 ayat 1 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tersebut perkawinan yang diizinkan harus berusia 19 tahun.

Berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan dicatat untuk mendapatkan kepastian hukum bagi kedua pihak, meskipun sudah ada ketentuan tentang kewajiban pencatatan perkawinan bagi para pasangan suami isteri. Namun masih banyak terjadi praktek perkawinan dibawah tangan di Kemukiman Redelong, Kabupaten Bener Meriah.

Tercatat kasus perkawinan dibawah tangan ini mulai terjadi pada tahun 2019 sampai dengan 2021, di Kemukiman Redelong sebanyak lebih dari 20 kasus, diantaranya yang berusia di bawah 19 tahun dan ada juga yang sudah cukup usia (janda) namun tetap melakukan perkawinan dibawah tangan.

Atas dasar dari Latar Belakang Masalah di atas, maka Penulis mengambil Rumusan Masalah sebagai berikut;

1. Apa sajakah faktor penyebab perkawinan dibawah tangan?
2. Bagaimana dampak perkawinan dibawah tangan bagi pasangan suami isteri dan anaknya?
3. Bagaimana solusi perkawinan dibawah tangan agar tidak terjadi lagi di masyarakat?

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penulisan

1. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai judul yang dipilih “Akibat Hukum perkawinan dibawah tangan”, Penelitian ini termasuk dalam bidang Hukum Perdata. Maka, Penelitian ini dilakukan di Kemukiman Redelong, Kabupaten Bener Meriah.

2. Tujuan Penulisan

Berdasarkan Ruang Lingkup penelitian di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan faktor dan penyebab perkawinan di bawah tangan di Kemukiman Redelong.
2. Untuk menjelaskan dampak dari perkawinan di bawah tangan di Kemukiman Redelong.
3. Untuk menjelaskan solusi perkawinan di bawah tangan di Kemukiman Redelong.

C. Metode Penelitian

Metodelogi merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data, merealisasikan data dan menyusun data sebagai suatu kebetulan. Penelitian merupakan bentuk ungkapan dan rasa ingin tahu yang ingin dilakukan dalam bentuk atau kegiatan penelitian secara ilmiah. Penelitian ini

dilakukan dengan sebuah rasa percaya akan objek yang menjadi penelitian akan diteliti dengan mencari tahu sebab akibat yang timbul atau terjadi pada objek penelitian.¹ Jenis penelitian ini termasuk penelitian yuridis, empiris.

Suatu penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan, walaupun pengetahuan itu sendiri adalah kumpulan dari pengalaman dan pengetahuan manusia yang dipadukan secara teratur.

a. Defenisi Operasional Variabel

1. Akibat Hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan Tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh suatu akibat.
2. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Perkawinan dibawah tangan adalah perkawinan yang tidak dicatat dan saat melangsungkan perkawinan tidak dihadiri oleh pegawai pencatatan nikah. Perkawinan dibawah tangan yang tidak dicatat, tidak memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

b. Lokasi Penelitian dan Populasi

¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 27-28

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada kemukiman Redelong, Kabupaten Bener Meriah, dengan fokus objek para palaku perkawinan dibawah tangan.

Adapun nama-nama kampung yang malakukan praktek perkawinan dibawah tangan dalam kemukiman redelong yaitu:

- a. Ujung gele
- b. Delung tue
- c. Delung asli
- d. Kenawat redelong
- e. Blang ara

Tabel 1: Tingkat Perkawinan Di Bawah Tangan Yang Terjadi Pada Masyarakat Kemukiman Redelong.

NO	Nama Desa	TAHUN			JUMLAH
		2019	2020	2021	
1.	Ujung Gele	4	6	6	16
2.	Delung Tue	5	5	7	17
3.	Delung Asli	6	6	6	18
4.	Kenawat Redelong	5	6	7	18
5.	Blang Ara	4	6	5	15
Jumlah					84

Sumber : Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit

2. Populasi Penelitian

Adapun populasi penelitian ini terdiri dari responden yang terlibat langsung dengan objek penelitian dan informan yang memberikan informasi tentang objek yang akan diteliti, dengan total Jumlah lebih dari 20 orang.

3. Cara Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling* yaitu seluruh populasi yang ada akan di ambil beberapa responden dan informan yang diperkirakan dapat mewakili populasi.²

1. Responden

- a) Para Pelaku Perkawinan Dibawah Tangan (4 Orang)
- b) Reje Kampung Yang Berada Diwilayah Kemukiman Redelong (2 Orang)

2. Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang praktek perkawinan dibawah tangan yang terjadi di bener meriah diantara nya:

1. Tokoh Pemuda dan Masyarakat (1 Orang)
2. Kepala Kantor Urusan Agama (1 Orang)

4. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini dilakukan metode penelitian yaitu:

1. Penelitian Lapangan (*Filed Research*), ditempuh dengan dua cara yaitu melakukan observasi dengan cara pengamatan langsung pada objek penelitian dan wawancara langsung dengan responden dan informan serta pihak-pihak yang berkompeten.

² Hadari Nawani, *metode penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Pres Yogyakarta, 2019, hlm. 72

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Reseascrh*), yaitu suatu teknik penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca buku, Perundang-Undangan, membaca artikel pada surat kabar dan bahan bacaan lainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Cara Menganalisa Data

Seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder selanjutnya di analisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan memaparkan dan menjelaskan serta menjawab permasalahan yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

D. Sistematika Penulisan

Uraian pembahasan dalam karya ilmiah ini, akan disusun secara sistematis dengan empat bab dan masing-masing dari empat bab tersebut akan dirincikan dengan beberapa sub bab. Adapun gambaran rincian secara umu adalah

Bab satu merupakan bab pembuka yang membahas mengenai latar belakang masalah, Tujuan penelitian, Ruang Lingkup penelitian dan Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab dua merupakan teoritis yang membahas mengenai pengertian Perkawinan dibawah tangan, Hak dan Kewajiban suami isteri, Asas suami dan isteri, serta penjelasan perkawinan di bawah tangan.

Bab tiga merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian dilapangan mengenai perkawinan dibawah tangan di kemukiman redelong

kabupaten bener meriah, yang meliputi, akibat hukum, faktor penyebab perkawinan dibawah tangan dan upaya/solusi perkawinan dibawah tangan agar tidak terjadi lagi pada masyarakat di kemukiman redelong.

Bab empat merupakan bab penutup yang ditulis dengan sub-sub kesimpulan dan saran. Dalam bab ini, kesimpulan di anggap perlu karena untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan di bab pertama, serta dengan saran yang diusungkan guna memperbaiki dan menyempurnakan terhadap isu yang diteliti.

BAB II
ASPEK-ASPEK HUKUM PERKAWINAN
DIBAWAH TANGAN

A. Tinjauan Umum Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Positif

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan yaitu terdapat pada Pasal 1 yang mengatakan bahwa: Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa. Dari uraian pengertian dalam pasal 1 tersebut dalam penjelasannya disebutkan:

“Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertamanya ialah. ketuhanan yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peran yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan Pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua”.

Berdasarkan uraian pengertian perkawinan pada Pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya, sesungguhnya perkawinan itu bukan hanya kebutuhan lahiriah (jasmani), namun juga merupakan kebutuhan roahni (bathin).

b. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan menurut Hukum Islam merupakan Sunnatullah di dunia yang dilakukan oleh umat manusia, hewan bahkan tumbuh-tumbuhan karena menurut para sarjana ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan¹ sebagaimana firman Allah dalam Q.S Az-Dzariyat ayat 49 yang artinya Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah). Dan disebutkan kembali dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

c. Asas-Asas Perkawinan Islam

1. Asas Kesukarelaan Asas kesukarelaan merupakan asas terpenting dalam perkawinan. Perkawinan harus dilakukan atas kesukarelaan antara kedua calon suami isteri, tidak boleh ada paksaan dalam perkawinan.
2. Asas persetujuan, suami isteri secara sukarela mau mengikatkan diri melakukan perkawinan maka artinya mereka saling setuju atau sepakat melaksanakan akad (Asas persetujuan). Hal ini dinyatakan dalam KHI bahwa perkawinan harus atas persetujuan calon mempelai.

¹ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Terjemah Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 2002, Edisi ke-2, hlm. 1

Sebelum berlangsungnya perkawinan pegawai pencatat menayakan terlebih dahulu persetujuan kedua mempelai dihadapan saksi. Bila tidak setuju oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan.

3. Asas kebebasan. Setiap orang bebas untuk memilih pasangan, namun tetap mempertahankan larangan perkawinan.
4. Asas kemitraan maksudnya antara suami isteri sebagai mitra yang sederajat. Kemitraan menyebabkan kedudukan suami-isteri dalam beberapa hal yang sama, dan hal lain berbeda, suami menjadi kepala keluarga isteri menjadi kepala dan penanggung jawab perangaturan keluarga.
5. Perkawinan pada asasnya adalah untuk selama-lamanya, karena salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup.
6. Hukum melakukan perkawinan jika dihubungkan dengan al-ahkam, al-khamsah adalah asas kebolehan atau ibahah. Namun kebolehan ini dapat berubah menjadi sunnah, mengikat menjadi wajib atau dapat juga turun menjadi makruh ataupun haram tergantung kepada orang yang akan melakukan perkawinan.
7. Asas kemaslahatan hidup yang dilihat disini karena tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan suatu keluarga dalam rumah tangga yang baik, sakinnah, mawwadah, rahmah,²

² J.M. Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*, Jakarta: Universitas katolik indoneisa atma jaya 2020, hlm. 7

d. Hak dan kewajiban suami isteri

Suami dan isteri sudah mengikat diri dalam suatu ikatan perkawinan, dan ikatan tersebut merupakan ikatan yang lahir dan suci, maka sebagai konsekuensinya, di antara kedua belah pihak tersebut (antara suami dan isteri) timbullah hak dan kewajiban sesuai hukum yang berlaku.³

Di antara hak, kewajiban dan kedudukan dari suami yang diatur oleh hukum adalah sebagai berikut:

1. Suami mempunyai hak, kewajiban dan kedudukan hukum yang dengan isteri nya.
2. Suami adalah cakap berbuat, artinya dia mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami mempunyai kedudukan hukum sebagai kepala rumah tangga.
4. Kerena itu, dia berkewajiban untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dalam memberikan nafkah.
5. Suami (bersama-sama dengan isteri) berwenang untuk menentukan tempat kedudukan bersama.
6. Suami berwenang mengajukan gugatan cerai terhadap isteri nya jika isteri nya tersebut melalaikan kewajiban sebagai isteri.
7. Suami berhak untuk menyangkal anak yang dilahirkan oleh isteri nya jika suaminya membuktikan bahwa isteri nya telah berzina dengan laki-laki lain, dan anak tersebut merupakan hasil dari perbuatan perzinaan tersebut.

Sedangkan diantara hak kewajiban dan kedudukan dari isteri yang diatur oleh hukum adalah sebagai berikut:

1. Isteri mempunyai hak, kewajiban dan kedudukan hukum yang seimbang dengan suami nya.
2. Isteri juga cakap berbuat, artinya dia mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam hal ini perlu dijelaskan bahwa dalam sistem KUH Perdata, hanya suami yang dianggap cakap berbuat, sedangkan isteri oleh hukum tidak cakap berbuat.
3. Isteri mempunyai kedudukan hukum sebagai ibu rumah tangga sehingga dia berkewajiban mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik baiknya.

³ Munir fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta Rajawali: 2015, hlm 19

4. Isteri (bersama-sama dengan suami) berwenang untuk menentukan tempat dudukan bersama.
5. Isteri berwenang untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya jika suaminya tersebut melalaikan kewajibannya sebagai suami.

Kewajiban suami isteri

1. Suami isteri wajib menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah yang bahagia.
2. Suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, memberi bantuan lahir dan batin.
3. Suami isteri wajib mengasuh, memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan pendidikan agama
4. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.

e. Hak Dan Kewajiban Dalam Perkawinan

Dalam pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (Bagian Umum) yaitu :

1. Suami isteri memikul kewajiban yang lahir untuk menegakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
2. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain,
3. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya,
4. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya
5. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

f. Pencatatan perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah kegiatan pengadministrasian dari sebuah perkawinan yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah yang berkedudukan di kantor urusan agama di wilayah kedua calon mempelai yang melakuakan perkawinan. Dan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan, Talak, dan Rujuk.⁴

g. Hikmah Perkawinan

Allah menjadikan makhluk nya secara berpasang-pasangan ada laki-laki dan perempuan, ada besar dan ada kecil, ada suka dan duka begitu seterusnya, islam juga mengajarkan dan mengajurkan seseorang untuk menikah, sebab dengan mereka membawa pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, maupun seluruh umat manusia.

Demikian juga dengan perkawinan, suami isteri akan berusaha membangun rumah tangga yang damai dan teratur, sehidup semati, sakit sesakit dan sesenang, merunduk sama bungkuk melompat sama patah, kelereng sama menurun berenang sama basah, terampai sama kering, terapung sama hanyut sehingga mereka menjadi suatu keluarga.⁵ Adapun hikmah lainnya yaitu :

- a. Mampu menjaga keberlangsungan hidup manusia dengan jalan berkembang biak dan berketurunan.
- b. Mampu menjaga suami isteri terjerumus dalam perbuatan nista dan mampu mengekang syahwat seta menahan pandangan dari sesuatu yang diharamkan.
- c. Mampu menenangkan dan menentramkan jiwa dengan cara duduk-duduk dan bercengkramah dengan suami dan isteri nya.

⁴ Mardani, *Pencatatan Perkawinan*, Jakarta : PT Fajar Iterpana Mandiri, 2016, hlm 53

⁵ A.Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan di indonesia*, Bandar lampung : Arjasa Pratama, 2021 hlm 57

- d. Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaan yang diciptakan.⁶

h. Keabsahan Perkawinan

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat-akibat hukum, akan tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan, sehingga sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan menurut hukum.

Ada perbedaan pendapat diantara pakar hukum mengenai sahnya perkawinan berkaitan dengan pencatatan. Satu pihak menyatakan bahwa perkawinan tidak sah apabila tidak dicatatkan. Apabila perkawinan dilaksanakan hanya secara agama saja, dan tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang dalam hal ini KUA Kecamatan, maka suami dapat saja mengingkari perkawinan tersebut. Untuk itu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. Pendapat lain menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan sesuai dengan ajaran agama masing-masing atau menurut kepercayaanya, meskipun perkawinan tersebut tidak dicatatkan.

Pencatatan perkawinan dalam hal ini semata hanya sebagai kepentingan administratif demi kemudahan negara dalam menjalankan pengawasan dan perlindungan bagi setiap warga negara. Jadi sah atau

⁶ Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, surabaya: gita mediah press, 2006 hlm 12

tidaknya suatu perkawinan bukan ditentukan oleh pencatatan, melainkan disyaratkan dengan dilangsungkan secara hukum agama masing-masing.⁷

i. Prinsip-Prinsip Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan pengembangan dari Hukum Perkawinan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kompilasi Hukum Islam tidak dapat lepas dari misi yang diemban oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, meskipun cakupannya hanya sebatas usia pada kepentingan umat Islam. Sebagaimana perkembangan sejarah yang mana bangsa Indonesia, pernah memberlakukan berbagai hubungan perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah, yaitu⁸ :

1. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah direvisir dalam hukum adat
2. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat
3. Bagi orang-orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan
4. Bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka

⁷. http://www.kompasiana.com/sangatgampangdiingat/perkawinan-yang-tidakdicatatkansah-menurut-pakar-hukum-dan-yurisprudensi_5500de60a333113072512404, diakses pada tanggal 27 November 2021

⁸. Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 55

5. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

B. Perkawinan di bawah tangan

a. Pengertian Perkawinan di bawah tangan

Perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang tidak dicatatkan dan saat melangsungkan perkawinan tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Menurut Ma'ruf Amin, forum ijtima' Ulama Komisi fatwa sengaja memakai istilah perkawinan di bawah tangan, istilah ini sesuai dengan ketentuan agama Islam. Perkawinan di bawah tangan yang dimaksud dalam fatwa ini adalah perkawinan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqih atau hukum Islam.

Namun, perkawinan ini tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam Perundang-undangan No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan di bawah tangan, yang tidak dicatatkan, dipandang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan seringkali menimbulkan dampak negatif terhadap isteri dan anak yang dilahirkan terkait dengan hak-hak mereka seperti nafkah, hak waris dan lain sebagainya. Tuntutan pemenuhan hak-hak tersebut manakala terjadi sengketa akan sulit dipenuhi akibat tidak adanya bukti catatan resmi perkawinan yang sah.

Terkait dengan masalah haram jika ada kemadharatan, Ma'ruf Amin menegaskan bahwa "hukum perkawinan yang awalnya sah

memenuhi syarat dan rukunnya, menjadi haram karena ada yang menjadi korban. Dengan demikian haramnya itu datangnya belakangan, perkawinannya sendiri tidak batal, tapi menjadi berdosa karena ada orang yang terlantarkan, sehingga dia berdosa karena mengorbakan isteri atau anaknya. Sah tapi haram kalau sampai terjadi korban”.⁹

Akibat adanya perkawinan model ini, yang biasanya muncul jika ada masalah dan suatu kepentingan, dalam bentuk pengingkaran perkawinan dibawah tangan yang dilakukan dan tak jarang pula anak yang dilahirkan dalam perkawinan itu juga tidak diakui. Terkadang muncul juga permasalahan dalam hal pembagian waris. Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa anak sah ialah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, sedangkan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Karena menurut hukum islam, perkawinan siri itu sah, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan itu adalah sah. Problematika akan muncul berkaitan dengan masalah administratif berkenaan dengan surat kelahirannya.¹⁰

Istilah "Nikah Di Bawah Tangan" adalah nikah tanpa adanya suatu pencatatan pada instansi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Nikah dibawah tangan timbul setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan secara efektif tahun 1975. Hukumnya sah menurut hukum Islam sepanjang tidak adanya motif”Sirri”, Tentunya juga telah memenuhi syari’at yang benar.

⁹ Asrorun Ni’am sholeh, *fatwa-fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, Jakarta : Graha Paramuda, 2008, hlm.147

¹⁰ Abd Shomad, *Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010, hlm.295-296.

Jadi nikah di bawah tangan itu dapat diartikan dengan nikah yang tidak dicatatkan pada instansi terkait, tetapi dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sedangkan nikah sirri adalah nikah yang sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang di lingkungan sekitar.¹¹

b. Rukun dan Syarat perkawinan

Peran yang di dalamnya terdapat akad mesti memiliki rukun dan syarat peran. Rukun ialah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Sedangkan syarat ialah sesuatu yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.¹² Adapun rukun dan syarat adalah:

1. Calon suami, syaratnya:
 - a. Beragama Islam.
 - b. Orangya tertentu/jelas orangnya.
 - c. Tidak terpaksa atau kemauan sendiri.
 - d. Tidak beristeri empat orang.
 - e. Bukan mahram dari calon isteri.
 - f. Tidak mempunyai isteri yang haram di inya.
 - g. Tidak sedang menjalankan ihram haji atau umrah.
2. Calon isteri, syaratnya:
 - a. Beragama Islam.
 - b. Jelas orangnya.
 - c. Telah memberi izin kepada wali untuk menikahkannya.

¹¹ Abdul Gani Abullah, Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama, Jakarta 2016

¹² Muhammad M.Basyuni, *Pedoman Akad Nikah*, Jakarta: Menteri Agama Republik Indonesia, 2005, hlm. 23.

- d. Tidak ada halangan hukum yakni; tidak bersuami, dan tidak sedang dalam iddah.
 - e. Bukan mahram calon suami.
 - f. Belum pernah dili'an (sumpah li'an) oleh calon suami.
 - g. Tidak sedang berihram haji atau umrah.
3. Wali, syaratnya:
- a. Laki-laki
 - b. Beragama Islam
 - c. Baligh
 - d. Waras akalnya
 - e. Tidak dipaksa
 - f. Adil (bukan fasik)
 - g. Tidak sedang ihram haji atau umrah
 - h. Tidak dicabut haknya dalam menguasai harta bendanya oleh Pemerintah (mahjur bissafah)
 - i. Tidak rusak pikirannya karena tua atau sebagainya
4. Saksi-saksi, syaratnya:
- a. Laki-laki
 - b. Beragama Islam
 - c. Baligh
 - d. Waras akalnya
 - e. Adil
 - f. Dapat mendengar dan melihat
 - g. Dapat bercakap-cakap (tidak bisu)
 - h. Tidak pelupa (mughaffal)
 - i. Menjaga harga diri
 - j. Memahami shigat yang dipergunakan untuk ijab qabul
 - k. Tidak merangkap menjadi wali.

1. Ijab qabul

Ijab dan qabul harus berbentuk dari asal kata “inkah” atau “tazwij” atau terjemahan dari kedua asal kata tersebut, yang dalam bahasa indonesia berarti “me kan”. Syarat ijab dan qabul adalah:

- a) Dilakukan dengan bahasa yang dimengerti kedua belah pihak (pelaku akad, penerima akad dan saksi).

- b) Singkat hendaknya menggunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau atau salah seorang menggunakan kalimat yang menunjukkan waktu lampau sedang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.

C. Akibat Hukum

a. Pengertian Akibat hukum

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh suatu akibat Hukum.

Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.¹³ Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subjek-subjek hukum yang bersangkutan.

Misalnya, mengadakan perjanjian jual beli maka telah lahir suatu akibat hukum dari perjanjian jual beli tersebut yakni ada subjek hukum yang mempunyai hak untuk mendapatkan barang dan mempunyai kewajiban untuk membayar barang tersebut. Dan begitu sebaliknya subjek hukum yang lain mempunyai kewajiban untuk mendapatkan uang

¹³ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. VII. Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 295

tetapi di samping itu dia mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang.

b. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar Hukum Perkawinan terdapat pada Undang-Undang No 1 tahun 1974 dalam Pasal 2 Ayat 2 Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam dasar Hukum islam terdapat dalam Q.S. An-Nur ayat 32 yang artinya Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Perkawinan dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum apabila dilakukan dengan menurut ketentuan yang berlaku secara hukum positif. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara perkawinan terdapat dalam Undang-Undang perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974, sehingga perkawinan ini mempunyai akibat hukum yaitu hak mendapatkan perlakuan dan perlindungan hukum yang mempunyai akibat hukum yaitu akibat yang mempunyai hak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa suatu perkawinan baru dapat

dikatakan sebagai perkawinan yang sah menurut hukum apabila perkawinan itu dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Pasal 2 Ayat 2 menentukan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dapat dihilangkan agar tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan bagi pelakunya.¹⁴

c. Tujuan perkawinan dalam islam

Tujuan perkawinan dalam islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinaan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat. Secara rinci tujuan perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan
- b. Membentuk umah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa
- c. Memperoleh keturunan yang sah
- d. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, memperbesar rasa tanggung jawab.
- e. Ikatan perkawinan sebagai Mitsaqon Gholidzon sekaligus mentaati perintah Allah SWT bertujuan untuk membentuk dan membina tercapainya ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat Hukum Islam.¹⁵

¹⁴ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 41-43.

¹⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : Graha Ilmu , 2011)

d. Tujuan perkawinan menurut hukum

Dalam Undang-undang perkawinan Pasal 1 disebutkan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Kompilasi Hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal, maksudnya perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja. Kemudian pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu, haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai asas pertama dalam Pancasila. Sehingga nampak jelas perbedaannya dengan prinsip-prinsip hukum perdata yang hanya melihat dari segi lahirnya saja yang terlepas dari ikatan suatu agama tertentu.

Bahkan lebih pantas dikatakan bahwa perkawinan menurut hukum perdata adalah suatu perjanjian yang bersifat kontrak saja. Bahwa perkawinan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis dan kehendak manusia, akan tetapi lebih dari itu perkawinan adalah suatu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sakinah.

BAB III

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN

A. Faktor Dan Penyebab Perkawinan Dibawah Tangan

Terjadinya Perkawinan di bawah tangan di masyarakat merupakan sebuah fenomena atau realitas sosial dan tentu ada alasan-alasan atau motivasi dari para pelakunya. Diantara alasan-alasan para pelaku di bawah tangan ini, menurut Bapak masruri selaku Reje Kampung Kenawat Redelong adalah.¹

Pertama Dorongan Orang Tua, sebagian orang tua akan lebih senang bila yang menikahkan nya atau menikahkan anaknya adalah seorang tengku/tokoh agama setempat, ketimbang dinikahkan oleh penghulu yang ditunjuk oleh pemerintah (KUA). Biasanya alasan ini juga dibarengi dengan alasan-alasan lain, misalnya karena keluarga nya turun temurun melakukan perkawinan bawah tangan (tradisi).

Kedua faktor lingkungan, faktor lingkuan yang bebas dan pergaulan yang tidak terkontrol oleh orang tua sehingga para anak-anak muda sering melakukan suatu hal yang di luar batas, seperti kumpul kebo dan tertangkap basah oleh masyarakat walaupun mereka tidak berbuat apa-apa namun apabila dalam satu rumah yang tidak adanya ikatan perkawainan sehingga masyarakat maupun orang tua memutuskan untuk melakukan perkawinan di bawah tangan tanpa memikirkan akibat hukum yang akan terjadi selajutnya.

¹ Masruri, Reje Kampung Kenawat Redelong, *Wawancara*, Pada tanggal 15 September 2021

Menurut pendapat dari reje kampung blang ara bapak rahmat, faktor perkawinan dibawah tangan sering terjadi pada masyarakat kampung blang ara maupun masyarakat kampung lainya yaitu menghindari hal-hal yang dilarang agama. Alasan ini merupakan alasan yang cukup mempengaruhi masyarakat melakukan perkawinan di bawah tangan.

Di tambah pula di daerah kemukiman redelong ini kepercayaan yang mendalam terhadap tokoh agama/tengku juga mewarnai terjadinya ini, mereka lebih senang bila yang menikahkannya atau menikahkan anaknya seorang tokoh agama/tengku, ketimbang dinikahkan oleh penghulu yang ditunjuk oleh pemerintah (KUA).

Masyarakat sudah terlanjur berarsumsi bahwa yang terpenting sudah sah secara agama dan agar terhindar dari zina tanpa memikirkan akibat selanjutnya dari perkawinan yang dilakukan tersebut, dengan menikah secara perkawinan di bawah tangan terlebih dahulu maka paling tidak pasangan pria dan wanita yang sedang memandu kasih tidak terjerumus pada lubang dosa dan nista.²

Perkawinan di bawah tangan ini sendiri memiliki berbagai faktor yang beragam. Adapun faktor penyebab terjadi perkawinan di bawah tangan itu sendiri diantaranya:

1. Rendahnya Kesadaran Hukum

Masyarakat kemukimaman redelong belum memahami sepenuhnya betapa pentingnya pencatatan perkawinan. Kalaupun dalam kenyataannya

² Rahamat, Reje Kampung Balang Ara, *Wawancara*, Pada tanggal 25 September 2021

perkawinan itu dicatatkan di KUA sebagian dari mereka boleh jadi hanya sekedar ikut-ikutan belaka menganggapnya sebagai tradisi yang lazim dilakukan oleh masyarakat setempat atau pencatatan perkawinan itu hanya dipandang sekedar soal administrasi belum dibarengi dengan kesadaran sepenuhnya akan segi-segi manfaat dari pencatatan perkawinan tersebut. Pengetahuan masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan masih sangat kurang, mereka masih menganggap bahwa masalah perkawinan itu adalah masalah pribadi dan tidak perlu ada campur tangan pemerintah/negara.

Adanya pemahaman masyarakat yang sangat minim, akibatnya kesadaran hukum masyarakat secara langsung melaksanakan perkawinan dibawah tangan. Adanya anggapan bahwa perkawinan yang dicatat dan tidak dicatat sama saja. Rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat seperti itu perlu ditingkatkan melalui kegiatan penyuluhan hukum baik secara formal yang dilakukan oleh lembaga instansi terkait maupun secara informal melalui para penceramah di forum pengajian majelis ta'lim dan lain sebagainya.

2. Hamil di Luar Nikah

Diera globalisasi sekarang ini informasi dengan begitu mudah didapat, mulai dari gaya hidup, prilaku sosial suatu masyarakat tertentu dapat ditiru dengan mudahnya. Hal ini berpengaruh besar dalam merubah prilaku dan pola pikir seseorang tanpa disaring terlebih dahulu, akibatnya pergaulan yang mereka lakukan terkadang melampaui batas, tidak lagi mengindahkan norma

dan kaidah-kaidah agama. Akibatnya ada hal-hal lain yang timbul akibat pergaulan bebas, seperti hamil diluar nikah.

Kehamilan yang terjadi diluar nikah tersebut, merupakan aib bagi keluarga, yang akan mengundang dampak negatif dari masyarakat. Atas dasar itulah orang tua menikahkan anaknya dengan laki-laki yang menghamilinya, dengan alasan menyelamatkan nama baik keluarga, dan tanpa melibatkan petugas pegawai pencatat nikah, tetapi hanya dilakukan oleh imam kampung setempat atau ustadz tanpa melakukan pencatatan perkawinan sesuai yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

3. Menghindari tuntutan hukum

Untuk menghindari tuntutan hukum oleh isteri nya dibelakang hari, karena perkawinan yang tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama, tidak dapat dituntut secara hukum di pengadilan. Kasus Ini terjadi oleh pelaku perkawinan siri untuk menikah kedua kali sangat banyak pelaku poligami, di dalam satu pasangan suami isteri saja bisa terdapat 10 rumah tangga poligami melalui pernikahan siri. Ketika dicek kepengadilan agama setempat, tidak ada yang mengajukan proses pernikahan poligami.

4. Tidak ada nya izin atau restu dari orang tua

Dalam faktor ini salah satu dari orang tua kedua belah pihak tidak setuju ketika anak nya meminta menikah dengan laki-laki maupun perempuan pilihan mereka, sehingga dalam hal ini menyebabkan kedua belah pihak mengambil jalan pintas.

Faktor ini juga biasanya terjadi pada perempuan yang berstatus janda karena ingin cepat melangsungkan pernikahan karena sudah lama menjadi orang tua tunggal maka mereka secara langsung memutuskan untuk melakukan perkawinan dibawah tangan.³

Dari hasil wawancara dengan pelaku perkawinan di bawah tangan faktor penyebab mereka melaksanakan perkawinan tersebut karena faktor umur yang ditetapkan undang-undang harus 19 tahun, faktor administrasi, dan lainnya, karena faktor itu saudara Fitriana dan pihak keluarga memutuskan untuk melakukan perkawinan di bawah tangan.⁴

Perkawinan di bawah tangan ini bukan hanya terjadi pada perempuan yang di bawah umur, tetapi perkawinan dibawah tangan ini terjadi sudah cukup umur atau disebut dengan janda, hasil wawancara dengan pelaku yaitu saudara Sarah⁵, faktor penyebab melakukan perkawinan dibawah tangan adalah karena ketidak sabaran dari kedua belah pihak untuk melaksanakan perkawinan sehingga perkawinan tersebut tidak di catatkan kepada kantor urusan agama.

5. Faktor Ekonomi

Pengaruh ekonomi dari orang tua palaku, dalam hal ini orang tua pelaku perkawinan di bawah tangan tidak dapat membiayai Pendidikan anaknya, sehingga mereka mengambil keputusan untuk menikahkan anaknya, mereka menggap ketika menikahkan anaknya maka tanggung jawab ekonominya akan menjadi tanggung jawab dari suaminya sendiri. Seperti yang dialami

³ Rahamat, Reje Kampung Blang Ara, *Wawancara*, Pada tanggal 17 September 2021

⁴ Fitriana, Masyarakat/pelaku perkawinan dibawah tangan, *Wawancara*, 1 Oktober 2021

⁵ Sarah, Masyarakat/pelaku perkawinan dibawah tangan, *Wawancara*, 2 Oktober 2021

saudarai Riana yang menikah karena faktor ekonomi orang tua pada tahun 2020 silam.⁶

6. Faktor pendidikan

Faktor Pendidikan juga menjadi penyebab terjadinya perkawinan dibawah tangan di kemukiman redelong tingkat pendidikan yang ada pada masyarakat kemukiman redelong ada adalah. SMA kelas 1 dan kelas 2, berbagai macam faktor, seperti hamil diluar nikah, pergaulan bebas, dan lain sebagai nya.

Akibat dari perkawinan di bawah tangan tersebut tingkat pendidikan terhadap anak hanya sampai SMA kelas 1 dan kelas 2 putus sekolah di tengah jalan sehingga hal itu menjadi faktor penyebab terjadinya praktik perkawinan dibawah tangan. Dampak dari perkawinan itu sendiri ialah, katahanan sosial lemah dan kualitas hidup masa depan generasi berpotensi terjadi pelemahan. Akibat nya banyak genarasi muda yang menjadi janda, dengan rata-rata umur perkawinan 4-6 bulan perkawinan sudah cerai.⁷

7. Faktor tidak terpenuhi nya syarat administrasi yang ditetapkan undang-undang

Para pelaku perkawinan di bawah tangan tidak bisa atau kesulitan memenuhi persyaratan administratif yang disyaratkan oleh Undang-Undang Perkawinan atau peraturan teknis di bawahnya misalnya, calon mempelai

⁶ Riana Masyarakat/pelaku perkawinan di bawah tangan, *Wawancara*, 17 September 2021

⁷ Rizki wan okta bina, SKG.,M.Si, Tokoh Masyarakat dan Pemuda, *Wawancara*, 20 September 2021

yang belum mencapai usia batas syarat nikah yaitu 19 tahun tahun bagi laki-laki dan perempuan. Seperti halnya yang dialami oleh saudara Riski Putri Palaku Perkawinan dibawah tangan yang menikah akibat administrasi yang tidak lengkap karena umur yang tidak cukup.⁸

Pendaftaran pernikahan atau pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama adalah hal yang harus dijalankan bagi setiap warga negara Indonesia yang akan melangsungkan pernikahan. Namun, ada beberapa orang atau masyarakat yang tidak mau melakukan hal itu, karena dianggap menyulitkan untuk mengurusnya walaupun di KUA ada dua jenis.

Pertama, pernikahan yang dilakukan di kantor Urusan Agama pada jam kantor tidak dipungut biaya atau Rp 0, kedua pernikahan yang dilakukan diluar kantor KUA atau di kantor KUA tetapi pada jam diluar jam kerja dikenakan biaya sebesar Rp. 600.000, Sebagai biaya transportasi dan jasa profesi yang disebut sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan yang disetor ke kas Negara dan dikelompokkan sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).⁹

Jadi menurut penulis bahwasannya masyarakat Kemukiman Redelong tidak mau pergi kesana-kemari untuk melengkapi berkas administratifnya seperti surat pengantar pernikahan dari kampung, cek kesehatan kepuskesmas, dan datang ke imem kampung, mengumpulkan foto dan datang ke KUA serta mendapat nasihat perkawinan dari BP4.

Mereka menganggap memerlukan biaya yang tidak sedikit dan perlu biaya transportasi, Kondisi seperti ini sering terjadi di kalangan masyarakat hal ini merupakan hambatan Undang-Undang Perkawinan pasal 5 dan 6 Kompilasi

⁸ Riski putri, pelaku perkawinan dibawah tangan, *wawancara*, 1 oktober 2021

⁹ Kepala kantor urusan agama, *wawancara*, 2 oktober 2021

hukum Islam mengenai pencatatan perkawinan mengungkapkan beberapa garis hukum sebagai berikut:

Pasal 5

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan pernikahan tersebut, pada ayat 1 dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang No. 22 Tahun 1946 Jo. Undang- Undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Perkawinan dianggap sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatat menurut perundang undangan yang berlaku.

B. Dampak perkawinan dibawah tangan terhadap isteri dan anak

Dari beberapa hasil penelitian, ada beberapa dampak terhadap isteri dan anak bagi pelaku perkawinan dibawah tangan, kita mengetahui bahwa perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang hanya memenuhi rukun dan syarat secara agama tetapi tidak tercatat di lembaga pencatatan perkawinan. Otomatis perkawinan tersebut dianggap tidak resmi oleh pemerintah karena kurangnya

syarat administrasi yang harus dipenuhi, hal ini pasti akan merugikan perempuan yang di nikahi dan terhadap anak yang dihasilkan.

Dampak perkawinan dibawah tangan antara lain:

1. Terhadap Isteri

Perkawinan di bawah tangan berdampak sangat merugikan bagi isteri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum, perempuan tidak dianggap sebagai isteri sah. Ia tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ditinggal meninggal dunia. Selain itu sang isteri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

Secara sosial, sang isteri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan di bawah tangan sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo) atau dianggap menjadi isteri simpanan. Tidak sahnya perkawinan dibawah tangan menurut hukum negara, memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu.

2. Terhadap Anak

Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah juga hanya mempunyai hubungan

perdata dengan ibu atau keluarga ibu. Sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. Tidak sahnya perkawinan bawah tangan menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni:

- Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya.

Dalam akte kelahiran anak hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak diluar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya.

- Ketidak jelasan status si anak di mata hukum, sehingga mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, suatu waktu ayahnya akan menyangkal bahwa anak tersebut bukanlah anak kandungnya. Hal ini akan berdampak buruk terhadap psikologis anak ketika sudah memasuki umur remaja, dan kemungkinan besar pergaulan anak tersebut akan terpengaruh dalam pergaulan bebas, seperti memakai narkoba dan lain sebagainya.
- Yang jelas merugikan adalah, anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

Tidak ada bukti adanya hubungan keperdataan maupun tanggung jawab sebagai seorang suami sekaligus ayah terhadap anak pun tidak ada, karena secara otomatis anak yang lahir dari hasil di bawah tangan hubungan keperdataan nya kepada ibu bukan ayah, walaupun secara agama perkawinan

tersebut sah namun secara negara tidak sah karena tidak adanya bukti otentik dari perkawinan tersebut sehingga anak yang dilahirkan tidak bisa dibuktikan sebagai anak dari hasil perkawinan yang sah.

Ketidak jelasan status anak dimuka hukum tersebut mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak menjadi tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut bukanlah anak kandungnya. Sedangkan seorang anak berhak mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tua yang utuh.

1. Dalam hal pewarisan sulit untuk mencari solusi tentang hak waris ketika terjadi pertikaian warisan.
2. Bila anaknya perempuan, terkait dengan wali
3. Apabila salah satu dari orang tua nya meninggal dunia maka hak waris tersebut tidak dapat diberikan kepada anak nya, paman dari anak tersebut juga bisa saja mengatakan bahwa kamu bukan anak dari adik nya, ketika paman tersebut menayakan bukti perkwaninan orang tua nya, dengan kata lain anak tersebut tidak dapat menunjukan bukti sah nya perkawinan orang tua nya secara hukum negara.¹⁰

3. Terhadap laki-laki atau suami

Hampir tidak ada dampak mengkhawatirkan atau merugikan bagi diri laki-laki atau suami yang menikah bawah tangan dengan seorang perempuan. Yang terjadi justru menguntungkan dia, karena:

- Suami bebas untuk menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya yang di bawah tangan dianggap tidak sah dimata hukum
- Suami bisa menghindar dari kewajibannya memberikan nafkah baik kepada isteri maupun kepada anak-anaknya

¹⁰ Hamdanul Arifin Lingga, KUA Kec Bukit, *Wawancara*, Pada tanggal 10 September 2021

- Tidak menyerahkan pembagian harta gonogini, warisan dan lain-lain

Adapun dampak lain yang terjadi akibat perkawinan di bawah tangan yaitu:

1. Seorang isteri yang menikah dibawah tangan tidak dapat menuntut suami untuk memberikan nafkah baik kebutuhan secara lahir maupun kebutuhan batin. Seperti halnya saudari riana pelaku perkawinan dibawah tangan yang tidak bisa menuntut suaminya untuk memberikan nafkah, ia hanya pasrah saja apa yang suaminya berikan.¹¹
2. Seorang isteri tidak terdaftar sebagai isteri sah karena tidak memiliki bukti otentik berupa buku dan bisa saja suatu waktu suami meninggalkan isteri begitu saja karena suami merasa perkawinannya tidak sah di mata hukum sehingga jika isteri menuntut tidak akan bisa, dan memicu terjadinya konflik keluarga, dan terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Penulis juga mewawancarai pelaku di bawah tangan, saudari hurita mengungkapkan bahwa dirinya adalah seorang janda anak satu dari perkawinannya yang kedua, dia menikah dengan suami karena statusnya yang lama menjanda, dikarenakan kedua pasangan tersebut tidak sabar untuk melaksanakan perkawinan sehingga mereka memutuskan melakukan perkawinan di bawah tangan, pada saat malangsungkan akad perkawinan hanya di hadirinya dan dikeatuhi oleh pihak keluarga.

Dengan berjalannya waktu perkawinan tersebut tidak bertahan dengan harmonis, suami sering kali tidak memberi nafkah terhadap isteri

¹¹ Riana Masyarakat/pelaku perkawinan di bawah tangan, *Wawancara*, 17 September 2021

dan anaknya, melakukan kdrt dan lain-lain. ketika saudara hurita ingin melaporkan kepada pihak aparat kampung ujung gele mereka tidak bisa menindak lanjuti laporan tersebut karena tidak adanya buku nikah atau bukti otentik bahwa saudara hurita telah melakukan perkawinan secara sah menurut undang-undang dan hukum yang berlaku.¹²

3. Seorang isteri akan kesulitan terhadap harta gono gini jika suatu saat terjadinya perceraian karena perkawinan tersebut tidak pernah dianggap ada.
4. Isteri kesulitan menggugat suami ke pengadilan bila suami bermaksud menceraikannya, karena bukti otentik nya tidak ada.
5. Tidak adanya kejelasan bukti otentik status isteri dan anak baik di mata maupun dimata masyarakat.
6. Mengenai status perkawinan dibawah tangan di setiap desa di wilayah kemukiman redelong hanya di akui secara adat yang berlaku, akan tetapi status perkawinan dibawah tangan itu tidak berlaku secara hukum nasional.
7. Lemahnya ketahanan ekonomi keluarga Sebagian besar responden di Kemukiman Redelong berpandangan bahwa ikatan perkawinan dibawah tangan berlangsung antara 5–12 bulan. Hanya sebagian kecil responden yang menyatakan perkawinan dibawah tangan berlangsung antara 1–5 tahun. Bahkan ada responden yang menyatakan bahwa perkawinan dibawah tangan berlangsung antara 1–5 bulan. Kelangsungan pernikahan

¹² Hurita, masyarakat/pelaku perkawinan di bawah tangan, *Wawancara*, Pada tanggal 18 September 2021

sangat berpengaruh terhadap ketahanan keluarga, mengingat status perkawinan secara hukum lemah, dampaknya secara ekonomi juga rentan.¹³

a. Dampak hukum Perkawinan di bawah tangan secara yuridis:

1. Tidak ada perlindungan hukum bagi wanita
2. Tidak ada kepastian hukum terhadap status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah sehingga dimata hukum anak tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya tapi hanya dengan ibu dan keluarga ibunya saja, sebagaimana ketentuan Pasal 42 dan Pasal 43 tentang perkawinan Tahun 1974 dan Pasal 100 KHI
3. Tidak ada kekuatan hukum bagi isteri dan anak dalam harta waris
4. Terciptanya komunitas baru berupa masyarakat yang tidak mendapatkan jaminan hukum yang layak dan memadai. Ketika terjadi tindak kekerasan dalam rumah, isteri tidak bisa berbuat banyak, karena tidak memiliki kekuatan hukum legal formal.
5. Terkendalanya ketika suatu saat ingin mendaftar haji karena tidak adanya buku nikah.
6. Dapat mengurus kartu keluarga namun apabila suatu saat terjadinya perceraian, maka perceraian tersebut tidak dapat dibawa ke mahkamah Syariah karena tidak adanya bukti bahwa pasangan tersebut menikah sah secara hukum dan juga dalam kartu keluarga mereka juga tercantum status perkawinan nya tidak tercatat.

¹³ Rizki Wan Okta Bina SKG.,M.Si, Tokoh Pemuda Dan Masyarakat, *Wawancara*, Pada Tanggal 25 Sempتمبر 2021

b. Dampak di bawah tangan secara Sosiologis

1. Meningkatnya jumlah keluarga yang kurang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga.
2. Munculnya dampak sosial akibat rendahnya tingkat ekonomi masyarakat.
3. Meningkatnya jumlah generasi muda yang kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya sehingga berdampak pada kehidupannya dimasa mendatang.
4. Meningkatnya jumlah generasi muda yang tidak memiliki peluang dalam memperoleh lapangan kerja.

c. Tanggapan Masyarakat Terhadap Perkawinan dibawah tangan

Perkawinan dibawah tangan merupakan suatu hal yang tidak bisa di hindari bagi umat islam dalam melaksanakan sebuah perkawinan, meskipun pada data tentang pengetahuan masyarakat terhadap kewajiban mencatatkan perkawinan pada pejabat yang berwenang yaitu pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama di kecamatan tempat berdomisili telah diketahui.

Namun pernikahan dibawah tangan tetap terjadi. melihat dari realita tentang maraknya perkawinan dibawah tangan yang penulis dapatkan informasi langsung dari masyarakat kemukiman redelong.

a) Tanggapan pemuda terhadap perkawinan dibawah tangan

Perkawinan dibawah tangan berdampak pada pola pikir buruk masyarakat terhadap pelaku perkawinan dibawah tangan sehingga,

pelaku perkawinan dibawah tangan yang ada pada masyarakat desa tidak diterima secara baik dan akan timbul stigma negatif pada masyarakat terhadap pasangan tersebut, dan juga menjadi buah bibir di kalangan masyarakat itu sendiri.

Dari tanggapan diatas penulis menyimpulkan bahwa dampak perkawinan dibawah tangan sangatlah besar yang dapat membuat kesenjangan sosial di masyarakat seperti kurangnya intraksi sosial terhadap pasangan perkawinan dibawah tangan, dan perkawinan dibawah tangan itu di anggap suatu hal yang buruk bagi sebagian masyarakat yang berada di kampung.

C. Solusi Perkawinan Dibawah Tangan Agar Tidak Terjadi Lagi Pada Masyarakat Kemukiman Redelong

Solusi atau penyelesaian perkawinan dibawah tangan agar tidak terjadi lagi pada masyarakat menurut bapak Masruri selaku Reje Kampung Kenawat Redelong yaitu pertama orang tua harus lebih memperhatikan lingkungan pergaulan anaknya terutama bagi anak perempuan yang masih berumur dibawah 19 tahun karena pada umur ini para anak remaja masih mengalami masa puber sehingga sangat rentan apabila dalam pergaulannya berada pada lingkungan yang buruk. Orang tua juga harus sering mensosialisasikan melalui pendekatan persuasif terhadap orang tua dan anak tentang bahayanya perkawinan dibawah tangan apabila dilakukan yang dampaknya sangatlah besar dan juga akibat hukum yang didapatkan juga sangat berat contoh seperti kdrt, pembagian hak waris dan juga nafkah. Terhadap isteri maupun anak-anaknya.

Konsekuensi orang yang melakukan perkawinan dibawah tangan adalah tidak dicatat oleh petugas pencatat nikah, karena dianggap sudah menyimpang dari Undang-undang perkawinan yang berlaku. Disamping itu status hubungan perdata hanya dengan ibu nya dan keluarga dari ibu nya, sehingga ini akan menjadi problem suatu saat bisa saja ayah dari anak menyangkal anak tersebut bukan darah daging nya ,dan juga biaya untuk mendapatkan nafkah, biaya pendidikan dan harta waris tidak ada karena status anak hanya ada hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Ada beberapa solusi dari perkawinan dibawah tangan adalah :

1. Mengajukan Permohonan Isbat Nikah

Bagi ummat Islam, tersedia prosedur hukum untuk mengesahkan perkawinan yang belum tercatat tersebut, yaitu dengan pengajuan Itsbat Nikah. Akan sulit bila tidak memenuhi salah satu alasan yang ditetapkan. Biasanya untuk perkawinan di bawah tangan, hanya dimungkinkan itsbat nikah dengan alasan dalam rangka penyelesaian perceraian.

Sedangkan pengajuan itsbat nikah dengan alasan lain (bukan dalam rangka perceraian) hanya dimungkinkan jika sebelumnya sudah memiliki akta nikah dari pejabat berwenang. Walaupun sudah resmi memiliki akta, status anak-anak yang lahir dalam perkawinan di bawah tangan sebelum pembuatan akta tersebut akan tetap dianggap sebagai anak di luar nikah, karena perkawinan ulang tidak berlaku surut terhadap status anak yang dilahirkan sebelumnya.

Namun sayangnya, salah satu syarat dalam pengajuan permohonan isbat nikah adalah harus diikuti dengan gugatan perceraian. Dan syarat lainnya adalah jika perkawinan itu dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Ini berarti bahwa perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang tersebut mau tidak mau harus disertai dengan gugatan perceraian.

Mengajukan permohonan isbat nikah atau pengesahan pernikahan, isbat nikah tersebut diajukan ke Mahkamah Syariah Bener Meriah. Dengan adanya isbat nikah tersebut maka status perkawinan menjadi jelas, baik dimata Agama maupun di mata hukum.¹⁴

Dasar hukum bahwa permohonan isbat nikah menjadi kewenangan peradilan agama di atur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dalam penjelasan pasal 49 ayat 2 butir 22 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. Kemudian untuk alasan-alasan pengajuan isbat nikah secara limitif diatur dalam kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 2 dan 3 yang menyebutkan, Pasal 2 dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya di Mahkamah Syariah. Dan pada ayat 3 dimungkinkan hanya bila berkenaan dengan :

- a. Dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b. Hilangnya akta nikah.
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.

¹⁴ *Wawancara*, KUA Kecamatan Bukit, Pada tanggal 10 September 2021

- d. Perkawinan terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

Bila ada salah satu dari kelima alasan di atas yang dapat dipergunakan, maka dapat mengajukan permohonan isbat nikah ke Mahkamah Syariah Bener Meriah. Sebaliknya akan sulit jika tidak memenuhi salah satu alasan yang di tetapkan tersebut. Tetapi untuk perkawinan di bawah tangan, hanya di mungkinkan isbat nikah dengan alasan dalam rangka penyelesaian perceraian. Sedangkan pengajuan isbat nikah dengan alasan lain (bukan dalam rangka perceraian) hanya dimungkinkan jika sebelumnya sudah memiliki akta nikah dari pejabat yang berwenang.

2. Melakukan Perkawinan Ulang

Melakukan Perkawinan Ulang Perkawinan ulang dilakukan layaknya perkawinan menurut agama Islam. Namun, perkawinan harus disertai dengan pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang pencatat perkawinan, Pencatatan perkawinan ini penting agar ada kejelasan status dalam perkawinan.

Namun, status anak-anak yang lahir dalam perkawinan bawah tangan akan tetap dianggap sebagai anak di luar nikah karena perkawinan ulang tidak berlaku surut terhadap status anak yang dilahirkan sebelum

perkawinan ulang dilangsungkan. Oleh karenanya, dalam akte kelahiran, anak yang lahir sebelum perkawinan ulang tetap sebagai anak luar nikah, sebaliknya anak yang lahir setelah perkawinan ulang statusnya sebagai anak sah yang lahir dalam perkawinan.

Perkawinan ulang dilakukan layaknya perkawinan menurut agama Islam. Namun perkawinan ini tentu saja harus dihadapan petugas pencatat nikah dan selanjutnya pernikahan tersebut dilakukan pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang pencatat perkawinan (KUA).

Pencatatan perkawinan ini penting agar ada kejelasan status perkawinan seseorang. Namun, status anak-anak yang lahir dalam perkawinan dibawah tangan akan tetap dianggap sebagai anak di luar nikah, karena perkawinan ulang tidak berlaku surut terhadap status anak yang dilahirkan sebelum perkawinan ulang dilangsungkan. Oleh sebab itu dalam akta kelahiran, anak yang lahir setelah perkawinan ulang statusnya sebagai anak sah yang lahir dalam perkawinan namun status orang tua hanya tercantum nama ibu dalam akta kelahirannya.

3. Meningkatkan kesadaran hukum terhadap masyarakat

Dalam mengatasi perkawinan dibawah tangan agar tidak terjadi lagi pada masyarakat Kemukiman Redelong perlu adanya peningkatan kesadaran hukum tentang dampak yang akan terjadi apabila perkawinan dibawah tangan terjadi, yang akibat hukum nya bisa terjadi kapan saja, untuk meningkatkan kesadaran hukum tersebut harus adanya kontribusi maupun kerjasama antara reje kampung dengan kantor urusan agama

sebagai fasilitator, sehingga masyarakat mengetahui pentingnya pencatatan perkawinan dalam membentuk sebuah keluarga baru, dan dampak buruk apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan bisa sampai ke anak yang akan timbul sesuatu yang tidak diinginkan.

Dalam upaya peningkatan kesadaran hukum terhadap masyarakat kemukiman redelong perlu adanya penyuluhan tentang perkawinan, hal ini dapat membantu peningkatan sumber daya manusia ataupun pola pikir masyarakat kemukiman redelong sehingga masyarakat dapat lebih luas mengetahui tentang akibat hukum yang terjadi apabila perkawinan dibawah tangan apabila masih terjadi setiap tahunnya.

Dengan adanya kontribusi dari KUA, kampung, dan kemukiman dapat mengurangi presentase perkawinan dibawah tangan yang terjadi pada masyarakat kemukiman redelong, Dengan cara melakukan sosialisasi mengenai prosedur pencatatan perkawinan dan menjelaskan tentang Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 serta peraturan lain yang terkait dengan pencatatan perkawinan melalui rapat koordinasi tingkat Kecamatan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian ini berdasarkan hasil pembahasan diatas anatra lain:

1. Faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah tangan antara lain Faktor tidak terpenuhinya syarat administrasi yang ditetapkan undang-undang, faktor ekonomi, rendahnya kesadaran hukum pada masyarakat sehingga menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah tangan tersebut. Di samping itu faktor pendidikan dan kebiasaan masyarakat kemukiman redelong, juga menjadi faktor penyebab perkawinan di bawah tangan.
2. Dampak dari perkawinan di bawah tangan terhadap isteri dan anak diantaranya dampak sosial, yuridis, dan hukum sehingga perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara, isteri tidak bisa menuntut nafkah terhadap suaminya, tidak ada bukti hubungan keperdataan dengan ayahnya, dan hubungan keperdataannya hanya dengan ibu dan keluarga dari ibunya.

Adapun dampak terhadap perkawinan dibawah tangan dari masyarakat yang langsung mengalaminya adalah tidak bisa mendapat buku nikah, dan tidak mendapatkan perlindungan Negara.

Sedangkan dampak dari pandangan masyarakat yang memahami lewat apa yang diketahuinya adalah tidak mendapat hak waris baik ibu maupun anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut, sulit berurusan di

masyarakat seperti sewa menyewa, pinjam-meminjam, tidak bisa melakukan ibadah haji/umroh, tidak bisa menuntut harta gono-gini, tidak bisa membuat kartu BPJS.

3. Solusi agar perkawinan di bawah tangan tidak terjadi lagi masyarakat yaitu mengajukan isbat nikah kepada Mahkamah Syariah kabupaten Bener Meriah dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mengajukan perkawinan ulang kepada kantor urusan agama dihadapan petugas pencatat nikah, dan adanya kejelasan dalam status perkawinannya.

A. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak KUA sebaiknya bekerjasama dengan kecamatan, mukim dan reje kampung untuk memberikan penyuluhan yang lebih ekstra kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan, untuk mengubah sudut pandang masyarakat yang berada di desa terhadap perkawinan dibawah tangan, baik itu melalui penyuluhan yang terprogram maupun melalui ceramah/khutbah dengan tujuan agar masyarakat tidak lagi melakukan perkawinan di bawah tangan.
2. Kepada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah sebaiknya perlu meningkatkan fasilitas sumber daya manusia serta sosialisasi yang ada di setiap kampung yang berada di ruang lingkup pemerintahan kemukiman redelong tentang bagaimana dampak yang terjadi pada perkawinan dibawah

tangan, agar presentase perkawinan dibawah tangan dapat menurun pada setiap tahun nya.

3. Bagi masyarakat khususnya setiap pasangan yang akan melangsungkan pernikahan hendaknya mendaftarkan ke KUA, karena mengingat begitu banyak dampak yang tidak baik yang akan muncul dari perkawinan di bawah tangan. Maka dengan dilakukannya pencatatan perkawinan, hak dan kewajiban dalam keluarga menjadi lebih terjamin serta pernikahannya diakui oleh Negara. Selain itu peluang terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dari perkawinan lebih kecil kemungkinannya, namun apabila terjadi pun akan mendapat perlindungan dari Negara.

Bagi pihak eksekutif dan legislatif maupun desa harus berperan penting dalam mengetahui informasi dan juga data dari setiap desa nya masing-masing khususnya yang berada di kemukiman redelong, terhadap masyarakat yang melakukan perkawinan dibawah tangan, dalam hal perkawinan dibawah pihak eksekutif dan legislatif maupun desa dapat juga memberikan solusi dan mensosialisasikan akibat hukum perkawinan di bawah tangan. terhadap undang-undang perkawinan khususnya guna mencegah terjadinya perkawinan di bawah tangan di kalangan masyarakat kemukiman redelong dan sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Abd Shomad, *Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Abdul Gani Abdullah, *Himpunan Perundang-Undangan Dan Peraturan Peradilan Agama*, Jakarta 2016
- Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, surabaya: gita media press, 2006.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- A.Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan di indonesia*, Bandar lampung : Arjasa Pratama, 2021
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Edisi ke-2, Terjemah Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Asrorun Ni'am sholeh, *fatwa-fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, Jakarta, Graha Paramuda, 2008.
- Bambang Sunggono, *Metologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Hadari Nawani, *metode penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press Yogyakarta, 2019.
- Henny Wiludjeng, J.M, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*, Universitas Katolik Indoneisa Atma Jaya, 2020.
- Moleong, J. L Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Rosda Karya, Bandung, 2002.
- Mardani, *Pencatatan Perkawinan*, PT Fajar Iterpana Mandiri, 2016.
- Munir fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta Rajawali, 2015.
- Muhammad M.Basyuni, *Pedoman Akad Nikah*, Jakarta: Menteri Agama Republik Indonesia, 2005.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara. Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Soeroso, R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. VII. Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

2. Website

http://www.kompasiana.com/sangatgampangdiingat/perkawinan-yang-tidak-dicatatkansah-menurut-pakar-hukum-dan-yurisprudensi_5500de60a333113072512404, diakses pada tanggal 27 November 2021

3. Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam, Inpres No 1 Tahun 1991.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENER MERIAH
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BUKIT

Jalan.Babussalam Simpang Uring, Simpang Tiga Redlong Kode Pos 24581

Nomor : B-670/Kua.01.19.1/PP.00/09/2021
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : **Surat Balasan Permohonan
Bantuan Data Dan Informasi
Seperlunya**

13 September 2021

**Kepada Yth.
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
Di**

Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh Nomor : 501/UM.M5.FH/F-2021 Tanggal 06 September 2021 Perihal : **Mohon Bantuan Data Dan Informasi Seperlunya** Bahwa nama tersebut di bawah :

Nama : SALIS RIDHA
Tempat/Tgl.Lahir : Kenawat, 20 April 1999
NPM : 1701110021
**Alamat : Jln. Kenawat Pondok Sayur.Gp.Redelong,
Kec.Bukit Kab.Bener Meriah**
**Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN
(Suatu Penelitian di Kemukiman Redelong Kabupaten
Bener Meriah).**

Telah melakukan penelitian di KUA Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.

Demikian surat ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagai Mana mestinya, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam,
Kepala

HAMDANUL ARIFIN LINGGA



Lampiran

Foto 1 : Bapak Rahmat Reje Kampung Blang ara



Foto 2 : Bapak Masruri Reje Kampung Kenawat Redelong



Foto 3 : Bapak Hamdanul Arifin Lingga Kepala KUA Kecamatan Bukit



Foto 3 : Rizki Wan Okta Bina SKG.,M.Si

